



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* bersama Bupati/Walikota dengan melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
- (2) Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

(3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* berisi 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi :

- a. tanpa kemiskinan;
- b. tanpa kelaparan;
- c. kehidupan sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan berkualitas;
- e. kesetaraan gender;
- f. air bersih dan sanitasi layak;
- g. energi bersih dan terjangkau;
- h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- i. industri, inovasi dan infrastruktur;
- j. berkurangnya kesenjangan;
- k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
- l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. penanganan perubahan iklim;
- n. ekosistem lautan;
- o. ekosistem daratan;
- p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
dan
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN
TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs
- BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN
PENCAPAIAN TPB/SDGs
- BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
- BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 03 Agustus 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 03 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H., M.H

Rembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003